



**P U T U S A N**

**No. 3024 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MA H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**H. NURCHOTIB**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Wetan, RT. 016 RW. 003, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**HASAN BISRI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan Wetan, RT. 016 RW. 003, Desa Selokbesuki, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian/tanah sawah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang Desa Bondoyudo, dengari ciri-ciri: Persil 30 klas S.1 luas k.l : 7.240 M<sup>2</sup> (3/4 hektar) sebagaimana petok (letter C) Nomor 199 atas nama Hasan, yang berbatasan dengan :

- Utara : Tanah sawah P.Tisari;
- Timur : Tanah sawah P. Siyono;
- Selatan : Tanah sawah P. Tisari;
- Barat : Tanah H. Dhofir;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;

Bahwa dahulu pada tahun 2005, karena anak Penggugat dalam keadaan sakit dan membutuhkan biaya pengobatan, maka Penggugat berniat pinjam uang kepada Tergugat dan niat Penggugat pinjam uang kepada Tergugat tersebut disetujui oleh Tergugat yang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya Tergugat memberikan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan syarat apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Penggugat tidak dapat membayar hutang tersebut kepada Tergugat maka Penggugat harus menyerahkan sawahnya (c.q obyek sengketa) untuk dikerjakan Tergugat selama 5 (lima) tahun ;

Bahwa satu bulan kemudian (saat jatuh tempo hutang piutang) Penggugat belum mampu membayar pinjaman uang kepada Tergugat sebagaimana posita gugatan di atas, oleh karenanya dengan rasa berat Penggugat menyerahkan tanah sawah milik Penggugat (c.q obyek sengketa) untuk dikerjakan Tergugat selama 5 (lima) tahun dan pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat dibuat perjanjian sewa menyewa obyek sengketa di bawah tangan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan tanggal 15 April 2010 dengan harga sewa menyewa obyek sengketa sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) walaupun sebenarnya pada saat itu harga pasaran sewa menyewa tanah sawah seluas 3/4 (tiga perempat) hektar c.q disekitar obyek sengketa adalah tidak semurah dalam kesepakatan harga sewa menyewa obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selama masa sewa menyewa obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat "belum habis", karena didesak kebutuhan biaya pengobatan anak Penggugat yang pada saat itu berada di rumah sakit dan kebutuhan lainnya, Penggugat bermaksud meminta "tambahan pinjaman uang" kepada Tergugat, selanjutnya Penggugat diberi pinjaman uang oleh Tergugat secara berturut -turut:

- Pinjaman pertama sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pinjaman kedua sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pinjaman ketiga sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pinjaman keempat sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pinjaman kelima sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga seluruh hutang Penggugat kepada Tergugat adalah Rp 4.500.000,00+ Rp 12.500.000,00 = Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa setiap Penggugat menerima pinjaman/hutang uang dari Tergugat sebagaimana posita di atas, Tergugat selalu menyodorkan surat perjanjian untuk ditandatangani oleh Penggugat yang pada pokoknya berisikan perpanjangan sewa menyewa tanah sawah (c.q obyek sengketa), dan dengan besar pinjaman uang Penggugat kepada Tergugat sebagaimana posita gugatan di atas, maka dihitung oleh Tergugat masa sewa menyewa obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada dengan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), namun demikian setiap Penggugat menandatangani perpanjangan sewa menyewa obyek sengketa Tergugat secara lisan selalu menjanjikan;

Jika Penggugat belum mampu melunasi seluruh hutangnya kepada Tergugat maka obyek sengketa tetap dikerjakan oleh Tergugat dan sebaliknya ;  
Bilamana sewaktu-waktu Penggugat memiliki uang untuk melunasi hutang Penggugat sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ditambah bunga, maka Tergugat bersedia dan tidak keberatan menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat;  
Oleh karena Penggugat dalam keadaan terdesak dan sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan pengobatan anak Penggugat yang berada di rumah sakit dan kebutuhan lainnya, sehingga pada saat itu Penggugat merasa dalam keadaan tidak bebas untuk membuat persetujuan dengan Tergugat tentang sewa menyewa obyek sengketa, dan dengan sangat terpaksa Penggugat memenuhi saja semua persyaratan yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana di atas ;

Bahwa beberapa waktu yang lalu Penggugat bertandang ke rumah Tergugat dengan maksud untuk melunasi hutang Penggugat seluruhnya yakni sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ditambah bunga setiap tahunnya dengan sekaligus Penggugat meminta agar Tergugat dengan sukarela menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat setelah panen selesai, akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan:

*"Antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat perjanjian hutang-piutang uang, melainkan perjanjian sewa menyewa obyek sengketa yang masa sewanya habis pada tahun 2024" ;*

Oleh karenanya bilamana Penggugat berkehendak untuk membatalkan perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat atas obyek sengketa yang masa sewanya habis pada tahun 2024, Tergugat mengajukan syarat kepada Penggugat:

*" Agar Penggugat menyiapkan uang tebusan untuk dibayarkan kepada Tergugat sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) " dengan rincian:*

- Dalam 1 (satu) tahun obyek sengketa mampu panen sebanyak 3 (tiga) kali panen ;
- Dalam satu kali panen obyek sengketa dapat mendatangkan keuntungan bersih kepada Tergugat sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Keuntungan bersih obyek sengketa dalam 1 (satu) tahun yang dapat dinikmati Tergugat sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2012



- Keuntungan bersih obyek sengketa sampai dengan tahun 2024 selama 14 (empat belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 yang seharusnya dinikmati Tergugat adalah  $15 \text{ th} \times \text{Rp } 27.000.000,00 = \text{Rp } 405.000.000,00$  (empat ratus lima juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan Tergugat terlampir ;

Bahwa menurut perkiraan dan penghitungan Penggugat dan atau setidaknya tidaknya secara umum dapat diperkirakan, selama Tergugat mengerjakan obyek sengketa yakni selama kurang lebih selama 5 (lima) tahun, penghasilan atas obyek sengketa yang dinikmati Tergugat telah jauh melebihi pinjaman uang/hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya sangat tidak adil rasanya jika Penggugat masih harus menyerahkan uang tebusan kepada Tergugat hingga sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);

Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan permintaan uang tebusan yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana di atas, oleh karenanya mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berkenan menetapkan:

- Hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat "bukan" perjanjian sewa menyewa tanah pertanian c.q obyek sengketa melainkan hubungan hukum hutang piutang uang dengan jaminan pengerjaan tanah sawah c.q obyek sengketa;
- Penghasilan atas obyek sengketa yang dinikmati Tergugat telah jauh melebihi pinjaman uang /hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya sangat tidak adil jika Penggugat masih harus menyerahkan uang tebusan kepada Tergugat sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah);
- Menetapkan jumlah uang tebusan atas obyek sengketa yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) berikut bunganya atau setidaknya yang dipandang adil menurut hukum ;
- Menghukum Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat sepanjang seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat telah dipenuhi oleh Penggugat;

Bahwa telah berulang kali Penggugat mengupayakan penyelesaian persoalan-persoalan di atas secara musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lumajang untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada kekhawatiran Tergugat akan menyewakan, menggadaikan atau menjadikan jaminan hutang obyek sengketa kepada pihak ketiga, oleh karenanya mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Bahwa ada kekhawatiran Tergugat tidak mentaati isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, oleh karenanya mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berkenan membebani Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat mentaati isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dan saksi-saksi yang cukup sehingga memenuhi persyaratan untuk dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lumajang agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

A Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa sebelum memeriksa pokok perkara ;

B Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan sita jaminan terhadap obyek sengketa adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
- 3 Menetapkan Penggugat adalah pemilik obyek sengketa;
- 4 Menetapkan untuk biaya pengobatan anak Penggugat dan kebutuhan lain, Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat seluruhnya Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan jaminan pengerjaan obyek sengketa oleh Tergugat;
- 5 Menetapkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan hubungan hukum sewa menyewa obyek sengketa melainkan hubungan hukum hutang piutang dengan jaminan pengerjaan obyek sengketa oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2012



- 6 Menetapkan Penggugat mempunyai itikad baik untuk melunasi hutang Penggugat seluruhnya yakni sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ditambah bunga setiap tahunnya dengan sekaligus, Penggugat meminta agar Tergugat dengan sukarela menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat setelah panen selesai;
- 7 Menetapkan Tergugat menolak pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat perjanjian hutang piutang uang melainkan perjanjian sewa menyewa obyek sengketa yang masa sewanya habis pada tahun 2024 ;
- 8 Menetapkan permintaan uang tebusan oleh Tergugat kepada Penggugat atas obyek sengketa sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah) dengan rincian :
  - Dalam 1 (satu) tahun obyek sengketa mampu panen sebanyak 3 (tiga) kali panen;
  - Dalam satu kali panen obyek sengketa dapat mendatangkan keuntungan bersih kepada Tergugat sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - Keuntungan bersih obyek sengketa dalam 1 (satu) tahun yang dapat dinikmati Tergugat sebesar Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
  - Keuntungan bersih obyek sengketa sampai dengan tahun 2024 selama 14 (empat belas) tahun terhitung sejak tahun 2010 yang seharusnya dinikmati Tergugat adalah  $15 \text{ th} \times \text{Rp } 27.000.000,00 = \text{Rp } 405.000.000,00$  (empat ratus lima juta rupiah) sebagaimana surat pernyataan Tergugat terlampir;Bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam pergaulan hidup masyarakat, karena Tergugat mengerjakan obyek sengketa selama kurang lebih selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 15 April 2005 sampai dengan tanggal 15 April 2010, penghasilan atas obyek sengketa yang dinikmati Tergugat telah jauh melebihi pinjaman uang/hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- 9 Menetapkan jumlah uang tebusan atas obyek sengketa yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) berikut bunganya atau setidak-tidaknya yang dipandang adil menurut hukum;



- 10 Menyatakan batal demi hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tentang sewa menyewa obyek sengketa yang masa sewanya habis pada tahun 2024;
- 11 Menghukum Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat sepanjang seluruh kewajiban Penggugat kepada Tergugat telah dipenuhi oleh Penggugat;
- 12 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat mentaati isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 13 Menetapkan gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti dan saksi -saksi yang cukup sehingga memenuhi persyaratan yang dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat menyatakan *banding*, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 14 Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Atau sangatlah mungkin yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang tidak sependapat dengan apa yang kami uraikan di atas, bilamana demikian halnya maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 01/Pdt.G/2011/PN.Lmj tanggal 21 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Kuasa Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Kuasa Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kecamatan Lumajang Desa Bondoyudo, dengan ciri-ciri : Persil 30 klas S.1 luas k.l: 7.240 M<sup>2</sup> (3/4 hektar) sebagaimana petok (letter C) Nomor 199 An. Hasan, yang berbatasan dengan :
  - Utara : tanah sawah P. Tisari;
  - Timur : tanah sawah P. Siyono;
  - Selatan : tanah sawah P. Tisari;
  - Barat : tanah H. Dhofir;



- Menyatakan batal demi hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tentang sewa menyewa obyek sengketa yang masa sewanya habis pada tahun 2024 ;
- Menghukum Tergugat menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat setelah selesai tanaman dipetik dengan uang tebusan yang dibayar oleh Penggugat sebesar Rp 3.642.857,14 (tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen);
- Menolak gugatan Kuasa Penggugat selebihnya;
- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ongkos biaya perkara sebesar Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 532/PDT/2011/PT.SBY tanggal 13 Desember 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt.G/2011/PN.Lmj jo. No. 532/PDT/2011/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 9 Agustus 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya (*Onveldoende Gemotiveerd*), karena dalam mempertimbangkan penafsiran pada putusan Pengadilan Negeri Lumajang halaman 15 masalah perjanjian sewa-menyewa tidak sama dengan perjanjian hutang-piutang dan tidak sama pula dengan perjanjian Gadai, sehingga hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Agustus 1957 Reg. No. 143 K/ Sip/1956 khususnya Pasal 1335 KUHPdata bila dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di dalam persidangan;

- 2 Bahwa pada waktu persidangan di Peradilan Tingkat Pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 7 April 2011 dan tanggal 14 April 2011 dengan acara yang seharusnya Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan pembuktian, namun apa yang terjadi bahwa pada tanggal 14 April 2011 pihak Tergugat tidak diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan pembuktian, dengan alasan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak Kuasa Penggugat dan hal inilah yang sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Maret 1972 Reg. No. 800 K/ Sip/1970 yaitu: Pembuktian harus adil dan apabila pembuktian ini tidak adil maka bisa merugikan pihak kami selaku Tergugat-Pembanding, sekarang sebagai Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;
- Pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar, alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
- Bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dengan objek tanah bukan perjanjian sewa menyewa tanah, akan tetapi merupakan perjanjian gadai tanah dan Penggugat masih minta kembali tanahnya dengan uang tebusan;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan besarnya uang tebusan yang harus dibayar Penggugat sebesar Rp 3.642.857,14 (tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah empat belas sen) sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **H. NURCHOTIB** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. NURCHOTIB** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2013** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUHARTANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

**I MADE TARA, S.H.**  
**M.Hum**

ttd./

**Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum**

K e t u a,

Ttd./

**Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H.,**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**SUHARTANTO, S.H., M.H**

## Biaya-biaya :

- |   |                         |    |                   |
|---|-------------------------|----|-------------------|
| 1 | Meterai .....           | Rp | 6.000,00          |
| 2 | Redaksi .....           | Rp | 5.000,00          |
| 3 | Administrasi kasasi ... | Rp | <u>489.000,00</u> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 500.000,00

=====

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., MH**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 3024 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)